



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor : 56/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari SENIN tanggal 13 MARET 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. **BETARIA MAGDALENA**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat / tanggal lahir Jakarta, 02 Februari 1989, Agama Katholik, Pekerjaan Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan C Kepa Duri / 12 RT. 001 RW. 08 Kelurahan Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat Propinsi DKI, Nomor KTP : 3173054202890004,
- II. **VINSENSIUS JOHAN H**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat / tanggal lahir Jakarta, 21 September 1990, Agama Katholik, Pekerjaan Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan C Kepa Duri / 12 RT. 001 RW. 08 Kelurahan Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat Propinsi DKI, Nomor KTP : 31730542109900003,
- III. **REGINA SALLY SEPTIYANTI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat / tanggal lahir Jakarta, 21 September 1990, Agama Katholik, Pekerjaan Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan C Kepa Duri / 12 RT. 001 RW. 08 Kelurahan Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat Propinsi DKI, Nomor KTP : 3173055109900007,
- IV. **ANDREAS**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat / tanggal lahir Jakarta, 10 Mei 1995, Agama Katholik, Pekerjaan Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan C Kepa Duri / 12 RT. 001 RW. 08 Kelurahan Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat Propinsi DKI, Nomor KTP : 317305100590001,

Kesemuanya adalah Ahli Waris dari Almarhum DANIEL SIMBOLON sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 011/1.711.312 tanggal 09 Januari 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBINSON MANURUNG, S.H. dan MORNIS PANDIANGAN, S.H., Para Advokat dan Legal Konsultan pada Law Office Robinson Manurung, S.H. & Partners, Beralamat di Jalan Kayu Manis VIII No. 56 Matraman Jakarta Timur 13130, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/V/2023 tertanggal 14 Januari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 412/23 tertanggal 06 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 56/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.



Melawan :

- I. **M. SURONI**, Bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk RT. 007 RW. 03 Kebon Jeruk Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**,
- II. **HAMIT**, Bertempat tinggal di Jalan Kepa Duri RT. 001 RW. 08 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**,
- III. **AMAT**, Bertempat tinggal di Kepa Duri No. 24 RT. 004 RW. 08 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**,
- IV. **SRI HARTINI**, Bertempat tinggal di Kepa Duri RT. 002 RW. 02 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**,

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDINI SIBAGARIANG, S.H., M.H., MARETI WARUWU, S.H., M.H. dan MUHAMAD IRWAN BANI SALDAN, S.H., M. Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RSIBAGARIANG & Rekan, Berkedudukan di Jalan Bangka Raya No. 42 A, Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan 12720, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 421/23 tertanggal 06 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 Maret 2023 sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 1858 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah mengadakan perundingan secara mediasi dan telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor : 56/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt. pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan cara perdamaian;

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 56/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.



**Pasal 2**

Bahwa dengan disepakatinya perdamaian ini, PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA, bahwa PIHAK KEDUA secara sukarela menerima serta bersedia menjalankan Putusan Perkara Perdata Nomor : 2912 K/Pdt/2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo. Nomor : 514/PDT/2021/PT. DKI tanggal 16 Nopember 2021 jo. Nomor : 516/Pdt. G/2020/PN. Jkt. Brt. tanggal 14 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 514/PDT/2021/PT. DKI tanggal 16 Nopember 2021, sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 516/Pdt. G/2020/PN. Jkt. Brt. tanggal 14 April 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat berhak secara sah menurut hukum sebagai Pemilik dari 2 (dua) unit rumah kontrakan diatas tanah seluas 78 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Tanah Girik C Nomor 2433 Persil 26 DIII atas nama Almarhumah Aminah Binti Nilun yang terletak di RT. 012 RW. 08 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Tanah Kelik,
  - Sebelah Barat dengan Tanah Darul Muji Harja,
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak,
  - Sebelah Timur dengan Tanah Sumarno,
- Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat adalah sah dan berharga sebagai alat bukti;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat yang telah merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 56/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.



- Menyatakan memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk mengosongkan atau mengembalikan atau siapa saja yang mendapat hak atas 2 (dua) unit rumah kontrakan diatas tanah 78 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Tanah Girik C Nomor 2433 Persil 26 DIII atas nama Almarhumah Aminah Binti Nilun kepada Para Pembanding semula Para Penggugat seperti dalam keadaan semula dan baik;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar kerugian Para Pembanding semula Para Penggugat dengan rincian :
  - Kerugian Materiil :
    - Uang sewa kontrakan 2 (dua) unit rumah kontrakan sejak bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Juli 2020 = 154 bulan X Rp. 500.000,- X 2 = Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah),
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan,
- Menolak gugatan Para Pembanding untuk selebihnya,
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Pasal 3**

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia memberikan kebijaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :

- 1) Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk meniadakan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana pada Pasal 2 diatas, yang mana diantaranya :
  - Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar kerugian Para Pembanding semula Para Penggugat dengan rincian :
    - Kerugian Materiil :
      - Uang sewa kontrakan 2 (dua) unit rumah kontrakan sejak bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Juli 2020 = 154 bulan X Rp. 500.000,- X 2 = Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah),
  - Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
- 2) Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan uang kebijaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan PIHAK KEDUA bersedia menerima uang



kebijaksanaan tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA dengan syarat PIHAK KEDUA terlebih dahulu mentaati untuk menjalankan dan atau menyelesaikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 4;

**Pasal 4**

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk pergi dan / atau mengosongkan rumah kontrakan sebagaimana yang tersebut sebagai objek dalam (Putusan perkara Perdata Nomor : 2912 K/Pdt/2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo. Nomor : 514/PDT/2021/PT. DKI tanggal 16 Nopember 2021 jo. Nomor : 516/Pdt. G/2020/PN. Jkt. Brt. tanggal 14 April 2021), yang merupakan milik PIHAK PERTAMA yang terletak diatas tanah seluas 78 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Tanah Girik C Nomor : 2433 Persil 26 DIII atas nama Almarhumah Aminah Binti Nilun yang terletak di RT. 012 RW. 08 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Kelik,
- Sebelah Barat dengan Tanah Darul Muji Harja,
- Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak,
- Sebelah Timur dengan Tanah Sumarno,

Bahwa apabila PIHAK KEDUA telah secara sukarela menerima serta bersedia menjalankan amar Putusan sebagaimana Pasal 2 : “Menyatakan memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk mengosongkan atau mengembalikan atau siapa saja yang mendapat ha katas 2 (dua) unit rumah kontrakan diatas Tanah 78 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah Girik C Nomor 2433 Persil 26 DIII atas nama Almarhumah Aminah Binti Nilun kepada Para Pembanding semula Para Penggugat seperti dalam keadaan semula dan baik”. Bahwa Adapun batas waktu PIHAK KEDUA untuk “mengosongkan atau mengembalikan” adalah selama 14 hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, dan saat itu pula uang kebijaksanaan sebagaimana Pasal 3 Ayat 2 diatas, baru akan wajib diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA telah pergi dan rumah kontrakan sudah dalam keadaan kosong sebagaimana objek disebut diatas;

**Pasal 5**

Bahwa seperti pada Pasal 4 diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHA KEDUA akan membuatkan berita acara yang ditandai dengan serah terima, sejak saat itu pula PIHAK KEDUA berjanji tidak memiliki hak apapun atas segala sesuatu yang terdapat didalam rumah kontrakan sebagaimana objek disebut diatas, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa PIHAK KEDUA tidak lagi

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 56/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

diperkenankan memasuki, menguasai dan atau menempati Kembali rumah kontrakan sebagaimana objek disebut diatas tanpa seijin dari PIHAK PERTAMA. Bahwa dengan demikian PIHAK PERTAMA juga sudah tidak diperkenankan mendaftarkan permohonan anmaning dan atau mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 2912 K/Pdt/2022 tanggal 31 Agustus 2022 jo. Nomor : 514/PDT/2021/PT. DKI tanggal 16 Nopember 2021 jo. Nomor : 516/Pdst. G/2020/PN. Jkt. Brt. tanggal 14 April 2021;

## Pasal 6

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dengan ditanddtangani Perjanjian Perdamaian ini, kemudian Perjanjian Perdamaian ini diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo melalui Hakim Mediator untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk Akta Van Dading;

## Pasal 7

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengenai Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat hukumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi, dilaksanakan secara baik dan benar oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari SENIN tanggal 27 MARET 2023 oleh kami, DENNY TULANGOW, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SRI SUHARINI, S.H., M.H. dan PARMATONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 56/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt., tanggal 19 Januari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. SRI SUHARINI, S.H., M.H.

DENNY TULANGOW, S.H., M.H.

t.t.d.

2. PARMATONI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

MIRWANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Pendaftaran / PNBP | Rp. | 30.000,-  |
| Biaya Proses       | Rp. | 150.000,- |
| Panggilan          | Rp. | 750.000,- |
| Materai            | Rp. | 10.000,-  |
| Redaksi            | Rp. | 60.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 1.000.000,-

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 56/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)